



## **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR NO : K/UBL/REK/000/060/11/17**

### **TENTANG**

### **PENGAJUAN PEMANFAATAN TUGAS AKHIR MAHASISWA MENJADI BAGIAN DARI RISET DOSEN**

REKTOR UNIVERSITAS BUDI LUHUR

Menimbang :

- 1) Bahwa pelaksanaan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat adalah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dosen Universitas Budi Luhur;
- 2) Bahwa mengangkat tugas akhir mahasiswa menjadi riset dosen merupakan suatu upaya untuk meningkatkan jumlah riset;
- 3) Dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Rektor tentang pengajuan pemanfaatan tugas akhir mahasiswa menjadi bagian dari riset dosen.

Memperhatikan :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 61/D/O/2003, tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 114/D/O/2002 tentang penggabungan 4 (empat) Sekolah Tinggi menjadi Universitas Budi Luhur di Jakarta;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8) Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Nomor : K/YBLC/KET/000/125/03/17 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto sebagai Rektor Universitas Budi Luhur Periode 2017 – 2020 tertanggal 11 Maret 2017;
- 9) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti;
- 10) Statuta Universitas Budi Luhur Tahun 2017;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN REKTOR TENTANG PENGAJUAN PEMANFAATAN TUGAS AKHIR MAHASISWA  
MENJADI BAGIAN DARI RISET DOSEN**



## Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- 1) Riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesa di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 2) Tugas Akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa sebagai hasil riset yang merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa;
- 3) Peneliti adalah seorang dosen yang tercatat sebagai dosen di Universitas Budi Luhur;
- 4) Mahasiswa adalah seorang peserta didik yang tercatat sebagai peserta didik di Universitas Budi Luhur.

## Pasal 2 PERSYARATAN

Tugas akhir mahasiswa dapat diajukan sebagai bagian dari riset dosen di lingkungan Universitas Budi Luhur dengan persyaratan di bawah ini :

- 1) Tugas akhir merupakan tugas akhir dari seorang mahasiswa yang telah tercatat pada satu program studi di lingkungan Universitas Budi Luhur;
- 2) Dimohonkan oleh seorang peneliti yang berniat untuk menjadikan tugas akhir mahasiswa tersebut sebagai bagian dari kegiatan riset peneliti yang bersangkutan;
- 3) Tugas akhir belum pernah dimanfaatkan sebagai bagian dari riset dosen;
- 4) Telah mendapatkan persetujuan dari mahasiswa sebagai penulis tugas akhir yang bersangkutan;
- 5) Telah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing tugas akhir yang bersangkutan atau dapat diwakilkan oleh ketua program studi;
- 6) Telah mendapatkan persetujuan dari ketua program studi.

## Pasal 3 TATA LAKSANA

- 1) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat membuat surat kesepakatan terkait dengan pengalihan tugas akhir mahasiswa menjadi riset dosen yang ditandatangani oleh dosen peneliti, mahasiswa, dosen pembimbing atau dapat diwakilkan oleh Ketua Program Studi, serta Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat yang mewakili Universitas Budi Luhur;
- 2) Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat akan mengajukan insentif untuk diberikan kepada mahasiswa sebagai pemilik tugas akhir kepada Direktorat Keuangan sebesar Rp. 1.500.000,- ;
- 3) Dosen peneliti yang memanfaatkan riset mahasiswa wajib menyesuaikan dan memperbaiki materi tugas akhir tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah riset yang baik dan diajukan sebagai riset yang akan didanai oleh Universitas Budi Luhur;
- 4) Mahasiswa berhak untuk diposisikan sebagai anggota peneliti dalam setiap publikasi riset yang dimaksud dalam peraturan ini;
- 5) Tata laksana pelaksanaan peraturan ini diatur dalam Pedoman Pengajuan Pemanfaatan Tugas Akhir Mahasiswa menjadi bagian dari riset dosen yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.



# UNIVERSITAS BUDI LUHUR

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI | FAKULTAS EKONOMI & BISNIS | FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK  
FAKULTAS TEKNIK | FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI | PROGRAM PASCASARJANA

Kampus Pusat : Jl. Raya Ciledug - Petukangan Utara - Jakarta Selatan 12260  
Telp : 021-5853753 (hunting), Fax : 021-5853489, <http://www.budiluhur.ac.id>

## Pasal 4 PENUTUP

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan akan ditinjau kembali sebagaimana semestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 November 2017  
Rektor Universitas Budi Luhur



*Didik Sulistyanto*  
Prof. Dr. sc. agr. Ir. Didik Sulistyanto